

C. PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

No	N O R M A	STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN	KUALITAS PRODUK	KUALITAS SDM
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)	<p>I. PERSIAPAN</p> <p>Menerima laporan pengaduan sengketa tanah garapan.</p> <p>II. PELAKSANAAN</p>		Sesuai dengan bidang tugas dan kompetensi yang diperlukan
2	Undang_undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penelitian terhadap subyek dan obyek sengketa. 2. Mencegah meluasnya dampak sengketa tanah garapan baik subyek maupun obyeknya 3. elakukan Koordinasi dengan instansi yang terkait untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya; 4. Memfasilitasi musyawarah antara para pihak yang bersengketa untuk mendapat kesepakatan para pihak. 5. Jika tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah Pemerintah atau pemegang hak dapat menempuh jalur hukum. 	Data Akurat	
3	Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak Barat	<p>III. PELAPORAN</p> <p>Bupati/Walikota melaporkan hasil penyelesaian sengketa tanah garapan kepada Pemerintah Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi setempat</p>	Berita Acara hasil musyawarah	
4	Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan		Laporan tertulis, ditandatangani oleh Bupati / Walikota	